



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Jl. ... Ratahan (Korp. Kantor Bupati) Blok A.No.05 Kel.Wawal Pasan Kec.Ratahan Kode Pos 95695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 6422/258/DIKPORA-MT/II-2015

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
SMA NEGERI I RATAHAN TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Menimbang

1. Nomor : 03/TP/SMANI/RT/II- 2015 Usulan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal SMA Negeri I Kecamatan Ratahan Timur yang diajukan dan ditandatangani oleh Pimpinan dan Tim Pendiri SMA N I Ratahan Timur.

Menimbang

2. Bahwa untuk kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal di Desa Wioi Kecamatan Ratahan Timur dipandang perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional sekolah mengingat SMA Negeri I Ratahan Timur belum memiliki ijin operasional sebagai penunjang administrasi dan acuan penyelenggaraan pendidikan formal di desa Wioi Kecamatan Ratahan Timur.

Mengingat

3. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4685);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

Memperhatikan

Hasil Kajian dan telaah atas berkas dan evaluasi penerbitan Ijin Operasional Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara dan saran Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ratahan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Penyelenggaraan pendidikan formal SMA Negeri Ratahan Timur Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;

KEDUA

Penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri I Ratahan Timur Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan oleh Kepala SMA Negeri I Ratahan Timur secara bersama dengan Tim Pendirian SMA Negeri I Ratahan Timur pemerintah dan masyarakat.

KETIGA

Penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri I Ratahan Timur agar dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;

KEEMPAT

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : 23 Februari 2015

 **KEPALA DINAS,**

JANI ROLOS S.Sos, ME.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196410031990111002

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan;
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
5. Kepala BKPD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ratahan Timur;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Ratahan-Belang (Komp. Kantor Bupati Blok A) Kel. WawaliPasanKec. RatahanKodePos 95695

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Nomor : 800.24/223/DIKPORA-MT/II-2015

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENDIRI USB-SMA NEGERI I RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA :

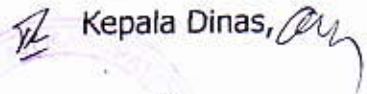
- Menimbang : a. bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Ratahan Timur Kecamatan Ratahan Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Ajaran 2015/2016 ;
- b. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Ratahan Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendiri Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Ratahan Timur;

- KEDUA : Tim Pendiri Unit Sekolah Baru mempunyai peran:
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Atas,
 2. Melaksanakan Pendiri bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
 3. Melaksanakan rekrutmen Tenaga pendidikan dan Tenaga Administrasi;
 4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia usaha/dunia industri;
 5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan;
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua akan di bebaskan pada APBD Kabupaten Minahasa Tenggara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ratahan,
Pada tanggal : 23 Februari 2015

 Kepala Dinas,


JANI ROLOS, S.Sos, ME
PEMBINA Tkt. I
NIP 19660626 198703 1 008

Tembusan :

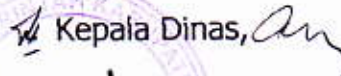
1. Yth. Direktorat Jenderal Manajemen Dikmen di Jakarta
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMA
3. Yth. Bupati Minahasa Tenggara
4. Yth. Kepala Dinas Propinsi Sulawesi Utara
5. Yth. Ketua DPRD Kababupaten Minahasa Tenggara
6. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Nomor : / / DIKPORA-MT/II-2015
Tanggal : 23 Februari 2015

**Tim Pendiri Unit Sekolah Baru
SMA Negeri I Ratahan Timur**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM USB-SMA
1	Selfana L Sahensolar S.Pd	Guru	Ketua Tim / Calon Kepala Sekolah
2.	Immanuel Popo Ama Pd	PNS	Wakil Ketua
3.	Johannis Goniwala	PNS/TU	Sekretaris
4.	Sandra Pangau S.Pd	Guru	Bendahara
5.	Junus Timpal S.Pd	Tokoh Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Ratahan,
Pada tanggal : 23 Februari 2015

Kepala Dinas, 

JANI ROLOS S.Sos, ME

PEMBINA Tkt. 1

NIP 19660626 198703 1 008